

INFOGRAFIS PENSIUN

Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara

Jenis-jenis Pensiun

- a. Batas Usia Pensiun
- b. Atas Permintaan Sendiri
- c. Janda/Duda
- e. Anumerta
- f. Uzur

Persyaratan Usulan Pensiun BUP dan Janda/Duda

- Surat permohonan dari bersangkutan
- Surat pengantar dari instansi
- SK CPNS/PNS, SK Kenaikan Pangkat Terakhir (legalisir)
- SK Penilaian Masa Kerja (bila ada) Legalisir
- FC SK Jabatan Terakhir untuk Jabatan Pengawas, pelaksana, Administrator dan Jabatan Pimpinan Tinggi (legalisir)
- Asli Surat Keterangan Tidak Pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan/sedang/berat (ditandatangani pejabat setingkat eselon II)
- Asli Surat Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (ditandatangani pejabat setingkat eselon II)
- FC SKP tahun terakhir minimal bernilai BAIK (legalisir)
- FC Kartu Keluarga (legalisir Dukcapil)
- FC Buku Nikah (legalisir KUA)
- FC Akte Kelahiran Anak yang masih bertanggung (legalisir Dukcapil)
- Asli Surat Keterangan Kematian (Pensiun Janda/Duda)
- Bagi PNS yang pernah berstatus cerai hidup/cerai mati dan telah menikah lagi agar melampirkan photocopy Buku Nikah, akte cerat dan surat kematian suami/istri sebelumnya
- Pas photo 3x4 = 6 lembar (untuk Pensiun Janda/Duda melampirkan pas photo ahli waris)

Pensiun Atas Permintaan Sendiri

Syarat PNS yang akan mengajukan Pensiun Atas Permintaan Sendiri adalah berusia minimal 50 Tahun dan telah mengabdikan dengan masa kerja minimal 20 Tahun

Tambahan berkas usulan pensiun Atas Permintaan Sendiri :

- Surat Pernyataan Pensiun Atas Permintaan Sendiri (materai 10000)

Pensiun Karena Alasan Uzur

Tambahan berkas usulan Pensiun Karena Alasan Uzur:

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan dari RSUD Provinsi
- Surat Pernyataan Pensiun Uzur (materai 10000)

Catatan:

Berkas Usulan Pensiun maksimal 1 tahun sebelum Pensiun atau minimal 6 bulan sebelum pensiun
Seluruh berkas usulan di SCAN masing-masing dalam format PDF atau JPEG dimasukkan dalam Flashdisk atau CDR

REFERENSI

UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.105-3/99 tentang Wewenang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil



Alur Pemberkasan Usulan Pensiun Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Gol. I/a sd. III/d

SKPD/Pegawai YBS

SKPD atau pegawai yang bersangkutan dapat mengusulkan berkas pensiun pegawai yang akan memasuki BUP atau Pensiun Janda/Duda ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Utara.

BKPSDM

BKPSDM menerima berkas usulan pensiun dan memverifikasi berkas. Jika berkas usulan lengkap maka akan di proses dan dikirim ke Regional VII BKN Palembang. Jika berkas usulan belum lengkap, maka dikembalikan untuk dilengkapi kembali.

Kanreg VII BKN

BKN menerbitkan Pertimbangan Teknis dan SK Pensiun BUP/Janda/Duda ditandatangani oleh Bupati

BKPSDM

SK Pensiun selanjutnya dibagikan oleh BKPSDM ke pegawai yang bersangkutan.

Catatan:

Berkas Usulan Pensiun maksimal 1 tahun sebelum Pensiun atau minimal 6 bulan sebelum pensiun
Seluruh berkas usulan di SCAN masing-masing dalam format PDF atau JPEG dimasukkan dalam Flashdisk atau CDR